



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Batam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3a, angka 9 dan angka 11 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
- 3a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang melaksanakan

urusan Pemerintahan bidang telekomunikasi dan informatika.

4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
6. Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 13. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Unit Kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Walikota sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.951.661 (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) per menara telekomunikasi.
- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota, dengan komponen meliputi :
 - a. honorarium petugas pengawas;
 - b. biaya transportasi/sewa kendaraan darat/laut;
 - c. biaya ATK/Laporan; dan
 - d. biaya dokumentasi;

- (4) Standar harga dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (5) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengendalian menara dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah komulatif dari nilai/bobot variable menara telekomunikasi dibagi banyaknya variable, dengan rincian dan nilai/bobot variable sebagai berikut :
- a. variabel lokasi (zona) menara terdiri dari :
 1. zona 1, dengan nilai/bobot sebesar 3;
 2. zona 2, dengan nilai/bobot sebesar 2; dan
 3. zona 3, dengan nilai/bobot sebesar 1.
 - b. variabel tinggi menara terdiri dari:
 1. < 46 meter, dengan nilai/bobot sebesar 3;
 2. 46-90 meter, dengan nilai/bobot sebesar 2; dan
 3. > 90 meter, dengan nilai/bobot sebesar 1.
 - c. variabel jenis menara terdiri dari:
 1. diatas bangunan (*Roof Top*), dengan nilai/bobot sebesar 3;
 2. tiang mikrosel (*microcell pole*), dengan nilai/bobot sebesar 2; dan
 3. diatas tanah (*Green Field*), dengan nilai/bobot sebesar 1.
- (7) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPJ = \frac{(ZM + TM + JM)}{V}$$

Keterangan:

- TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa
 ZM = Variabel Zona Menara
 TM = Variabel Tinggi Menara
 JM = Variabel Jenis Menara
 V = Banyaknya Variabel

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4. Setelah huruf d Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dikecualikan dari objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah :

- a. menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban;
 - b. menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Radio Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi;
 - d. menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk tujuan non-komersial atau bukan untuk mencapatakan keuntungan; dan
 - d1. menara telekomunikasi yang tidak difungsikan secara teknis, yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan dari pemilik dan Berita Acara verifikasi oleh SKPD.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (1a) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh SKPD paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) juni untuk masa retribusi tahun bersangkutan.
 - (1b) Wajib retribusi wajib membayar retribusi terhutang paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penyampaian/diterimanya SKRD.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 Juni 2016

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (3 /2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA BATAM.

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015 menyatakan dalam amarnya bahwa rumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka untuk itu melalui Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-349/PK/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meminta kepada Kepala Daerah agar perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah dan akan diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10 huruf e

yang dimaksud dengan “tidak difungsikan secara teknis” adalah bahwa pada tahun bersangkutan menara telekomunikasi tersebut tidak disewakan atau tidak memiliki penyewa atau tidak terpasang padanya perangkat telekomunikasi seperti antena/perangkat lainnya atau menara tersebut tidak digunakan sebagai sarana telekomunikasi oleh pemilik menara.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 105